



Bank @ BTN		KC/KCP/KK : _____	Tanggal _____	Form 01 RPSD/02/14
FORMULIR PENYETORAN				
Disetor ke : <input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Giro <input type="checkbox"/> Deposito <input type="checkbox"/> Lainnya : _____				
No. Rekening : _____ Nama : _____				
00037-0013786 L24 07/12/18 09:38:48 4201 0712 11 00037 00037-01-02-001851-5 ELYF TAUFIQ RIDMAN IDR 37,919,725,00 BIRYA IDR 25,000,00 TOTAL PEMBAYARAN IDR 37,944,725,00				
Validasi				
Keterangan Deposito	<input type="checkbox"/> Deposito Berjangka Jangka waktu : _____ Hari/Bulan		Pembayaran bunga : <input type="checkbox"/> Transfer ke Bank : _____	
	<input type="checkbox"/> Deposit on Call Suku bunga : _____ % p.a (Floating)		<input type="checkbox"/> Tunai No. Rekening : _____	
	<input type="checkbox"/> Sertifikat Deposito Perpanjangan <input type="checkbox"/> Otomatis <input type="checkbox"/> Tidak otomatis		<input type="checkbox"/> Menambah nominal Atas Nama : _____	
Setoran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Warkat <input type="checkbox"/> Debet rekening : _____ Mata uang : <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/>				
Bank tertarik	Nomor warkat	Nominal valuta	Kurs	Nominal Rupiah
				Rp.
Terbilang : _____				
Penyetor <input type="checkbox"/> Nasabah - No. Rekening : _____ <input type="checkbox"/> Non Nasabah - No. Identitas : _____				
Biaya transaksi (dilis oleh petugas Bank) _____ : _____ Total biaya : _____				
Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____				
Sumber dana : _____ Tujuan transaksi : _____				
  07 DEC 2018 220B3AFF340844027 6000 ENAM RIBU RUPIAH  PENYETOR				
<small> • Setoran akan dibatalkan seandainya efek dituang dengan baik. Transaksi setoran tidak dapat diambil dari akun setoran Teller. • Klikan surcharge dan akun kupon transaksi (kupon penggunaan dana) wajib dia aktif ketika melakukan deposito setor Rp 100 juta atau lebih besar. Bagi penyetor non nasabah (NC), proses penarikan atau penurunan kuenta yang tidak mencukupi mengurangi dana BTN dengan nilai setoran (penarikan) setara kupon Rp 1. Jika akun kupon wajib menyertakan fotokopi Kartu Identitas dan mengisi formulir dana </small>				

BUKTI PENULASAN KPR KE BTN TERTANGGAL 07 DESEMBER 2018

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) OBIGING 00037 BENKULLU		RINCIAN PELUNASAN DI PEROPAT	
No. Ref :	040/2018	No. Rekening :	00037-01-02-001851-5
1J SSB FERMEN 2008 I O	49, 500, 000. 00	ELYAS TALI Q RI DMIN ARIF	
Maks. nim Kredit :	49, 500, 000. 00	JALAN RATU AGUNG NOMOR. 15	
Rek. l sasi / Lunas :	14/ 05/ 09 7/ 06/ 28	RT. 009 RW.003	
Jk. Wkt. u	228 M	PENURUNAN	
Bunga	11. 7500	Kel. Renur unan	BENGKULLU 38223
Angsuran	557, 100. 00		
Keterangan	Jumlah	Diskon	Total
Sisa Pokok	37, 265, 028. 00	. 00	37, 265, 028. 00
Bunga Berj. al an	446, 175. 00	. 00	37, 711, 203. 00
B. a. Rentseyaran Pokok	372, 650. 00	. 00	38, 083, 853. 00
Rentseyaran D nska	164, 128. 00	. 00	37, 919, 725. 00
TOTAL			37, 919, 725. 00
Terbilang : (TIGA PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RURAH)			

BENGKULU 07-12-18
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG BENGKULU

HARVEY 
Corporation



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Jl. Adam Malik KM 8 No. 270, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading
Cempaka, Kota Bengkulu 38225 Telp/Fax : (0736) 5515839,
e-mail: bengkulu@ombudsman.go.id

20 Januari 2020

Nomor : B/0023/LM.23-11/0078.2019/I/2020

Sifat : Biasa

Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth.

Sdr. Elyas Taufiq Ridwan Arif

Jl. Halmahera Perum Sopo Indah RT 7 RW 4
Surabaya, Kecamatan Sungai Serut
Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menerima laporan Saudara mengenai dugaan maladministrasi penundaan berlarut terkait penerbitan dan/atau penyerahan sertifikat kepemilikan agunan atas nama Saudara oleh PT. BTN Cabang Bengkulu. Berkenaan dengan laporan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan permintaan penjelasan secara tertulis kepada PT. BTN Cabang Bengkulu dengan surat nomor: B/0323/LM.23-11/0078.2019/XI/2019 tanggal 18 November 2019 dan surat nomor: B/0008/LM.23-11/0078.2019/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang mendapatkan tanggapan melalui surat dengan nomor: 96/BKU.III/BCLU/I/2020 tanggal 16 Januari 2020, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. BTN Cabang Bengkulu telah melakukan tindak lanjut terkait dengan terlambatnya penyelesaian atas sertifikat Saudara dengan berkoordinasi dan meminta penjelasan kepada pihak Notaris Idayanti S.H. selaku pihak yang dipercayakan oleh PT. BTN Cabang Bengkulu dan PT. Bona Tapian Raya untuk melakukan pemisahan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 00205/Surabaya a.n. PT. Bona Tapian Raya selaku Developer Perumahan yang Saudara Beli, dengan hasil keterangan sebagai berikut:
 1. Pada saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 00205/Surabaya a.n. PT. Bona Tapian Raya sedang dalam proses pemisahan bidang untuk 4 kavling pada

- Perumahan Graha Nakau Estate yang salah satunya yaitu kavling nomor 29 atas nama Saudara;
2. Tahapan proses pemisahan sertifikat tersebut saat ini telah selesai dilakukan pengukuran di lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan proses pemetaan;
 3. Setelah proses pemetaan selesai, maka dilanjutkan dengan proses penerbitan sertifikat a.n. PT. Bona Tapian Raya yang kemudian akan dilakukan proses balik nama menjadi atas nama pihak yang bersangkutan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
 4. Jangka waktu penyelesaian proses penerbitan sertifikat dan balik nama sertifikat tersebut adalah selama 5 (lima) bulan, dan apabila seluruh proses tersebut selesai, maka sertifikat-sertifikat tersebut akan segera diserahkan kepada PT. BTN Cabang Bengkulu.

Dikarenakan proses balik nama atas sertifikat tersebut saat ini sedang dilakukan oleh pihak Notaris maka sertifikat tersebut akan diserahkan kepada Saudara setelah diterima oleh PT. BTN Cabang Bengkulu dari pihak Notaris.

ehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan saran kepada Saudara agar Saudara dapat menunggu proses balik nama yang sedang dilakukan oleh pihak Notaris yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan dan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



BUKTI SURAT HASIL PEMERIKSAAN DARI OMBUDSMAN PROVINSI BENGKULU TERTANGGAL 20 JANUARI 2020, DENGAN HASIL YANG BERBUNyi BAWA NOTARIS DIBERIKAN WAKTU PENYELESAIAN SERTIFIKAT SELAMA 5 BULAN (YANG HARUSNYA SELESAI BULAN JUNI 2020).

Nomor : 215 /S/BKU.II/LD-OPS/IV/2024
Lampiran :

Bengkulu, 25 April 2024

Kepada Yth.
ELYAS TAUFIQ RIDWAN ARIF
Jl. Perintis RT.008/RW.005, Pematang Gubernur
Kota Bengkulu
Di

Tempat

Perihal : Konfirmasi Penyelesaian Sertifikat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elyas Taufiq Ridwan Arif telah memilih Bank BTN sebagai Bank Pembiayaan KPR.
2. Menindaklanjuti Covernote Notaris Idayanti, S.H. No. 30/IV/Not/2024, izinkan kami menyampaikan kepada beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Saat ini memang benar Sertifikat Bapak Elyas Taufiq Ridwan Arif belum selesai dilakukan balik nama dengan rincian sebagai berikut :
 - Nama Debitur : Elyas Taufiq Ridwan Arif
 - Developer : PT. Bona Tapian Raya – Perumahan Graha Nakau Estate
 - No. Sertifikat : SHGB No. 03341, SU No. 01822/Surabaya/2019, Luas 281 m²
 - b. Adapun hal-hal yang saat ini menjadi konsentrasi Notaris adalah :
 - Pihak Notaris sedang dalam proses Roya Sertipkat di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan juga penerbitan SPPT PBB Tahun 2024 di Kantor Bapenda Kota Bengkulu
 - Tahap selanjutnya yaitu dilakukan Pembayaran Pajak PPh Final dan SSPD-BPHTB atas tanah dan bangunan yang merupakan objek peralihan hak.
 - Jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses penyelesaian balik nama sertifikat tersebut adalah 3 (tiga) bulan.
3. Menunjuk dan mengingat beberapa poin tersebut di atas, Bank BTN KC Bengkulu saat ini akan terus memonitoring atas penyelesaian sertifikat tersebut, dan akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya apabila sudah kami ada tindak lanjut dari Pihak Notaris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK
KANTOR CABANG BENGKULU
Yodi Natharia
DBM Service & Collection
Barnas Dahlia A.
Operation Unit HeadPT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Bengkulu
Jl. Soekarno No. 7-8 Kota BengkuluT (0736) 20875
E bk Bengkulu@bttn.co.id
www.bnbn.co.id

Nomer 01691985311001

**SURAT DARI BTN TERTANGGAL 25 APRIL 2024 SEBAGAI TANGGAPAN ATAS ADUAN DI OJK
(OTORITAS JASA KEUANGAN) PROVINSI BENGKULU, YANG MENYEBUTKAN PROSES PENYELESAIAN
SERTIFIKAT -+3 BULAN YANG BERARTI SERTIFIKAT HARUSNYA SELESAI BULAN AGUSTUS 2024.**



IDAYANTI, SH.

NOTARIS & P.P.A.T.

Jln. S. Parman Nomor: 36 Lantai 2 Padang Jati Bengkulu
Telp. (0736) 341607

Nomor	:	30 /IV/Not/2024	Kepada Yth
Lampiran	:		PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,
Perihal	:	Surat Keterangan	Kantor Cabang Bengkulu.
			di-
			Bengkulu.

Dengan hormat,

Berkennaan dengan surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bengkulu tertanggal 18 April 2024 nomor: 675/BKU.II/OP/IV/2024 mngcnai permohonan penyampaian keterangan penyelesaian baliknama sertifikat debitur atas nama **ELYAS TAUFIQ RIDWAN ARIF** pada perumahan "Graha Nakau Estate" kavling nomor 34, milik PT. Bona Tapian Raya, yang berlokasi di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, maka dapat saya, Notaris terangkan bahwa:

1. Sertifikat pada kavling tersebut diatas telah tersedia yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: **03341** dan masih terdaftar atas nama PT. Bona Tapian Raya.
2. Pada saat ini sertifikat tersebut sedang dalam proses Roya sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan juga sedang dilakukan pengajuan penerbitan SPPT PBB di Kantor BAPENDA Kota Bengkulu.
3. Tahap selanjutnya yaitu pembayaran pajak PPh-Pinal dan SSPD-BPHTB atas tanah dan bangunan yang merupakan objek pajak peralihan hak, dilanjutkan dengan Validasi terhadap pembayaran pajak-pajak tersebut.
4. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses penerbitan sertifikat tersebut diatas, yaitu lebih kurang 3 (tiga) bulan.
5. Apabila proses penerbitan sertifikat atas nama debitur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bengkulu telah selesai, maka sertifikat segera diserahkan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bengkulu.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 23 April 2024
Notaris/PPAT di Bengkulu.



SURAT DARI NOTARIS TERTANGGAL 25 APRIL 2024 SEBAGAI TANGGAPAN ATAS ADUAN DI OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) PROVINSI BENGKULU, YANG MENYEBUTKAN PROSES PENYELESAIAN SERTIFIKAT +3 BULAN YANG BERARTI SERTIFIKAT HARUSNYA SELESAI BULAN AGUSTUS 2024.

[APPK] Pengaduan Anda sudah dicatat dengan nomor [P240300861]  Kotak Masuk 



no_reply@ojk.go.id

kepada saya 

13 Mar 2024, 11:52



Terima kasih telah melakukan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Secara otomatis, pengaduan Anda telah diteruskan [PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk].

Anda dapat melakukan pengecekan status pengaduan melalui tautan:

[Cek Status Pengaduan](#)

Dengan memasukkan nomor pengaduan dan PIN Anda sbb:

Nomor : **P240300861**

PIN : **613903**

PENYANGKALAN. Surat elektronik ini (termasuk lampirannya) hanya ditujukan untuk penerima dan dapat berisi informasi yang bersifat rahasia; Jika Anda bukan penerima yang dituju, Anda dengan ini diberitahukan bahwa penggunaan, pengungkapan, menyalin atau penyebaran surat elektronik ini dan lampiran apapun sangat dilarang dan Anda harus segera menghapusnya. Isi pesan dalam surat elektronik ini tidak selalu mencerminkan pandangan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun surat elektronik ini telah diperiksa agar bebas dari virus komputer, Otoritas Jasa Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh virus apapun dan kode berbahaya yang ditularkan oleh surat elektronik. Oleh karena itu, penerima harus memeriksa lagi dari risiko virus, kode berbahaya, dll. sebagai akibat dari transmisi surat elektronik melalui internet.

BUKTI LAPOR OJK.

BUKTI LAPORAN MASUK KE OJK.